

## BAB II

### TINJAUAN UMUM BP4, PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

#### A. Tinjauan Tentang BP4

##### 1. Pengertian BP4

BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) adalah merupakan Organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Departemen Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.<sup>1</sup>

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa BP4 merupakan organisasi atau badan yang salah satu tugas dan fungsinya yaitu mendamaikan suami istri yang bersengketa atau berselisih atau dalam hal-hal tertentu memberi nasehat bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Badan ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah yaitu SK Menteri Agama No.85 Tahun 1961, yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan pencegahan perceraian.<sup>2</sup>

Jadi BP4 adalah sebagai lembaga konsultan yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga, dan mempunyai kedudukan yang sangat penting terutama dalam situasi masyarakat kita di mana pergeseran nilai tampak semakin merata. Sering sekali dampak dari pergeseran nilai itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga,

---

<sup>1</sup> Harun Nasution, et al (ed), *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian*, Ensiklopedi Islam, Jakarta: Depag RI, 1993.cet. Ke-1, Jilid 1, hlm. 212.

<sup>2</sup> Zubaidah Muchtar, *Fungsi dan Tugas BP4: Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: Maret 1993, XXI, hlm. 36.

sehingga rawan terjadi perceraian antara suami istri yang sedang berselisih.

## 2. Landasan Hukum BP4

Upaya penurunan angka perceraian dan peningkatan mutu keluarga sakinah adalah merupakan sebagian tugas dari BP4. Secara historis tugas tersebut setidak-tidaknya telah melekat pada BP4 sejak tahun 1960-an, yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agama No. 85 tahun 1961.<sup>3</sup>

Sebagaimana dikatakan Ali Akbar adalah sebagai berikut kita harus menyempurnakan dan memperkuat BP4 untuk dapat lebih efisien dan baik dalam melaksanakan tugas membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* serta mencegah perceraian, penyakit rumah tangga, guna membentuk bangsa yang mempunyai akhlaq yang mulia sesuai dengan ajaran Islam.<sup>4</sup>

Oleh karenanya, sebagai lembaga konsultan penasehat keluarga, BP4 mempunyai kewajiban agar mampu menekan atau memperkecil angka perceraian juga mampu mensosialisasikan keeksistensian dan kualitasnya pada masyarakat.

---

<sup>3</sup> Mustofa, *Kerjasama Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian dengan Peradilan Agama*, Makalah Loka Karya, Jakarta: Kantor BP4 Pusat, 27 Maret 1997, hlm. 2.

<sup>4</sup> Ali Akbar, *Meningkatkan Usaha BP4 Dalam Penasehatan: Problem Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pembinaan Keluarga*, Jakarta: BP4 Pusat, 1997, hlm.82.

Adapun alasan yang menjadi “ *Background filsafat*” berdirinya BP4 dicantukan dalam mukaddimah anggaran dasar BP4, yaitu: firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum: 21).<sup>5</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat di atas adalah *pertama*, bahwa manusia dianjurkan membentuk keluarga di mana Allah menciptakan pria dan wanita, dalam hubungan keluarga atau perkawinan Allah SWT menumbuhkan ketentraman dan kasih sayang satu dengan yang lain.<sup>6</sup> Dengan demikian, ketentraman, rasa kasih sayang dan sayang adalah tiga serangkai yang harus tumbuh dalam perkawinan, dan BP4 ingin memelihara hidup suburnya nilai-nilai tersebut.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. ALWAAH, 1995, hlm. 644.

<sup>6</sup> Sumarta, *Keberadaan BP4 Sebagai Lembaga Penasehatan: Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, XXIV, No. 275, Mei 1997, hlm.12.

<sup>7</sup> Djazuli Wangsa Saputra, *Peranan BP4 dan Lembaga Konsultasi Perkawinan Keluarga: Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, XV, No. 187, Januari 1988, hlm. 8.

*Kedua*, bahwa terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus dan tiada hentinya dari para korps penasehatan.

*Ketiga*, diperlukan adanya korps penasehatan perkawinan yang berakhlak tinggi, berbudi dan berhati nurani yang bersih, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Ketiga alasan ini merupakan motivasi berdirinya BP4, seluruh aparat dan pelaksana BP4 dalam tiap kesempatan tugasnya harus menjiwai dan menghayati ketiga motivasi ini dan memberi arah dalam suatu susunan organisasi yang dilengkapi sejumlah ketentuan, sehingga diharapkan keteraturan dalam pelaksanaan tugas yang lebih baik.<sup>8</sup>

### **3. Tujuan BP4**

Sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar BP4 pasal 5 bahwa tujuan didirikannya BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spirutual.<sup>9</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas BP4 mempunyai usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun berkelompok.

---

<sup>8</sup> *ibid*, hlm 9.

<sup>9</sup> BP4, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 Hasil Munas BP4 VIII*, Semarang: BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1989, hlm.10.

- b. Mencegah terjadinya perceraian (talak/cerai) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur dan perkawinan di bawah tangan.
- c. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
- d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan Undang-Undang perkawinan dan hukum munakahat.
- e. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- f. Menerbitkan majalah, buku, brosur dan sebagainya.
- g. Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan sebagainya.
- h. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rangka membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera.
- i. Meningkatkan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam keluarga.
- j. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral, yang bertujuan membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera.
- k. Lain-lain usaha yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 10.

#### 4. Fungsi dan Tugas BP4

Secara umum BP4 merupakan sebuah lembaga sosial kemasyarakatan yang tidak hanya bertujuan untuk mempertinggi kualitas dan nilai dari sebuah perkawinan serta memujudkan keluarga sejahtera bahagia menurut ajaran Islam. Hal tersebut sesuai dengan upaya meningkatkan ketahanan keluarga dan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian keberadaan BP4 serta upaya peningkatan mutu berdasarkan kepentingannya terlebih lagi dalam menghadapi tuntutan dan perkembangan masyarakat dalam proses modernisasi serta pembangunan di masing-masing wilayah Indonesia semakin meningkat.<sup>11</sup>

Dalam rangka upaya mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera pada prinsipnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat pada umumnya dan juga keluarga. Peranan pemerintah yang dalam hal ini adalah Departemen Agama melalui Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji memberikan bimbingan dan pembinaan kehidupan keluarga secara struktural dan operasional berada di Rektorat Urusan Agama Islam, dalam hal ini Subdit Pembinaan Perkawinan. Dengan kata lain “bahwa fungsi dari BP4 itu sendiri sebagai suatu badan

---

<sup>11</sup> Depag RI, *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII dan PITNAS IV*, Jakarta; BP4 Pusat, 1986, hlm.118.

penunjang tugas Subdit Pembinaan Perkawinan Bimbingan dan Pembinaan keluarga yang dilakukan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji'.<sup>12</sup>

Dilihat fungsi dari penasehatan, perselisihan, dan perceraian telah banyak dilakukan oleh Korp penasehatan dan juga melalui media BP4 lainnya. Akan tetapi fungsi penasehatan perkawinan yang sebenarnya berawal dari kehidupan rumah tangga dan tantangan yang dihadapi sangat berat karena kondisi sebagian remaja kita yang jauh menyimpang dari norma-norma agama dan sosial belum ditangani secara baik dan sungguh-sungguh. Oleh karena itu BP4 lebih memusatkan kepada pembinaan remaja dan penasehata perkawinan tersebut dengan jalan dan cara sebagai berikut:

1. Penanaman ajaran agama dan membantu menyelesaikan permasalahannya.
2. Pembinaan melakukan ibadah yang tepat hingga menimbulkan kesadaran diri.
3. Contoh teladan yang baik.
4. Menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dari pengaruh seksual.<sup>13</sup>

Menurut Arso Sasroatmojo dan A. Wasoit Aulawi mengatakan bahwa penerangan agama dan BP4 akan sangat berjasa bila secara sederhana setiap warga negara setidaknya- tidaknya yang berkepentingan mengerti isi pokok dari Undang-Undang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya.<sup>14</sup>

Selain itu BP4 juga berfungsi sebagai mitra dari KUA dan PA, dimana hubungan ketiganya bersifat paralel. Adapun keterkaitan KUA dengan PA adalah dalam hal jabatan kepala KUA yang merangkap ketua BP4 Kecamatan.

---

<sup>12</sup>Zubaidah Muchtar, *op cit*, hlm.38-39.

<sup>13</sup>Depag RI, *Hasil Musyawarah Nasional BP4 X*, Jakarta: BP4 Pusat, 1997. hlm. 97.

<sup>14</sup> . Asro Sasroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975. hlm. 44.

Kemudian data perkawinan yang sudah tercatat dalam buku register dikirim ke Pengadilan Agama, bagi anggota masyarakat yang akan mengajukan talak atau cerai Pengadilan Agama mudah untuk meneliti data yang sebenarnya. Pengadilan Agama mengirim tembusan kepada Kantor Urusan Agama setempat. Sedangkan hubungan antara BP4 dengan PA adalah apabila BP4 mendapatkan klien yang tidak bisa didamaikan, kedua suami dan istri sepakat untuk melakukan cerai, maka BP4 membuat berita acara ke Pengadilan Agama, yang tembusannya kepada Kantor Urusan Agama.

Jadi secara teoritis fungsi dari BP4 adalah menitikberatkan perannya pada usaha untuk memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkannya ke arah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan. Sedangkan secara praktis fungsi BP4 itu sendiri adalah sebagai badan yang bersifat nasional dan juga sebagai penunjang sebagian tugas dari Departemen Agama yang berperan dan berfungsi dalam memberikan penasehatan perkawinan, perselisihan, perceraian yang seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga terbentuk rumah tangga yang diharapkan.

Sedangkan tugas dari BP4 sendiri adalah :

1. Memberikan nasehat penerangan dan tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR)
2. Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian.
3. Memberikan bantuan moril dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumah tangga secara umum.

## B. Perkawinan Menurut Islam

### 1. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa nikah berarti الجمع (menghimpun) dan الضم (mengumpulkan) dikatakan نكحت الأشجار (pohon-pohon itu saling berhimpun antara satu dengan yang lain). Jika suatu bagian pohon dengan bagian pohon yang lainnya saling berhimpun atau berkumpul.<sup>15</sup>

Sebutan lain buat pernikahan ialah *az-zawaj/az-ziwaj* dan *az-zijah*, terambil dari akar kata *zaja-yazuju-zaujan* (arab) yang secara harfiah berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan *az-zawaj/az-ziwaj* disini ialah *at-tazwij* yang terambil dari kata *zawwaja yuzawwiju-tazwijan* (arab) dalam bentuk timbangan “*fa’ala-yufa’ilu-taf’ilan* (arab) yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.<sup>16</sup>

Para ulama berbeda dalam mendefinisikan kata pernikahan/perkawinan secara istilah, antara lain:

#### a. Menurut Ulama Salaf

عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ النكاح اوالتزويج اومعناهما.<sup>17</sup>

Artinya : Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau ziwaj atau yang semakna keduanya.

<sup>15</sup> Taqiyuddin Abu Bakar Bin Ahmad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Indonesia: Darul Ihya Kutubil Arabiyah, tth, hlm.36.

<sup>16</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. hlm. 43.

<sup>17</sup> Zakiyah Darajad, dkk. *Ilmu fiqih*, Jilid II, Jakarta: thn 1989-1990, hlm. 98.

- b. Menurut Muhammad Amin al-Kurdi memberikan pengertian nikah sebagai berikut:

عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته.<sup>18</sup>

Artinya : Akad yang menjamin bolehnya bersetubuh dengan lafadz inkah atau tazwij atau terjemahnya.

- c. Taqiyuddin Abi Bakar memberikan pengertian nikah sebagai berikut:

العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط.<sup>19</sup>

Artinya : Akad yang terkenal dan mengandung beberapa rukun dan syarat.

- d. Menurut UU. Perkawinan

Perkawinan ialah Ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>20</sup>

- e. Menurut KHI

Pernikahan yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholizon* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>21</sup>

Menurut Azis dalam Ensiklopedi Hukum Islam perkawian (menghimpun atau mengumpulkan). Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan

<sup>18</sup> Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, Beirut: Darul Fikr, tth, hlm. 373.

<sup>19</sup> Taqiyuddin Abi Bakar, *loc. cit.*

<sup>20</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974.

<sup>21</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Abdul Ghani Abud sebagaimana dikutip oleh Miharso perkawinan adalah pertemuan yang teratur antar pria dan wanita di bawah satu atap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik yang bersifat biologis, khusus, psikologis, sosial, ekonomi, maupun budaya bagi masing-masing, baik keduanya secara bersama-sama, dan bagi masyarakat di mana mereka hidup serta bagi kemanusiaan secara keseluruhan.<sup>23</sup>

Dari beberapa definisi tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan perkawinan adalah “*aqad*” yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara seorang pria dan seorang wanita untuk sama-sama mengikat diri, bersama dan saling kasih mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya perkawinan ialah:

### 1. Firman Allah

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap( hak-hak) perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau*

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermedia, 1996. hlm. 1329.

<sup>23</sup> Mantep Miharso, *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, Yogyakarta: Safiria Insani press, 2004. hlm.

*empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah yang lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa'; 3)*<sup>24</sup>

## 2. Firman Allah

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya). (QS. An-Nuur; 32)*<sup>25</sup>

## 3. Firman Allah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :”*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum: 21).*<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qu'an dan Terjemahnya*, Semarang, CV. ALWAAH, 1989, hlm. 115.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 549.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 644.

Beberapa hadits yang bertalian dengan disyari'atkan perkawunan ialah;

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفجر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه الجماعة).<sup>27</sup>

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud ra dai berkata; Rasulullah saw bersabda'' Wahai golongan kaum muda barang siapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu (menikah) maka hendaklah dia rajin puasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya. (HR. Al jama'ah)*

وعن سعد بن أبي وقاص قال: ردّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التيتل ولو اذن له لا ختصينا. (رواه البخاري والمسلم).<sup>28</sup>

Artinya: *Dari Sa'ad bin Abi waqqash, dia berkata Rasulullah saw pernah melarang Utsman bin Mazhum membujang dan sekiranya kalau Rasulullah mengijinkan, niscaya kami akan mengebiri. (HR. Al bukhari dan muslim)*

وعن قتادة عن الحسن بن سمرة: ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل, وقرأتادة: ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. (الرعد: ٣٨) وابن ماجه).<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Muhammad Asy Syaikani, *Nail Al Ahtar*, Beirut: Daar Al- Qutub Al-Arabia, Juz IV, 1973, hlm. 171.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 171.

<sup>29</sup> Abi Isa Muhammad Ibnu Isa Saurah, *Jami'us Shahih Sunan At Tirmidzi*, Beirut: Darul Fikr, tth, hlm. 467.

Artinya: *Dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah; Sesungguhnya Nabi saw melarang membujang, selanjutnya Qatadah membaca ayat . Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang Rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka beberapa istri dan anak cucu. (HR. Ibnu Majah)*

Menurut At Tirmidzi, hadits Samurah tersebut adalah hadits hasan yang gharib. Al Asy'ats bin Abdul Malik Meriwayatkan hadits ini dari Hasan dari Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah dan ia dari Nabi saw dikatakan bahwa hadits tersebut adalah shaheh.

Hadits senada diketengahkan oleh Darimi dalam musnad Al Firdaus dari Umar dia mengatakan: Rasulullah saw bersabda: berhajilah nanti kamu akan kaya, berpergianlah nanti kamu akan sehat dan menikahlah nanti kamu akan banyak rizki, sesungguhnya aku akan dapat membanggakan kamu dihadapan umat-umat lain. Dalam isnad hadits tersebut terdapat nama Muhammad bin Al Hansts dari Muhammad bin Abdurrahman Al Bailami keduanya adalah perawi yang sama-sama lemah.

Hadits senada juga diketengahkan oleh Baihaqi dari Abu Umamah dengan redaksi “ *Menikahlah kamu karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian dihadapan umat-umat lain, dan janganlah kalian seperti pendeta kaum nasrani*”. Namun dalam sanadnya terdapat nama-nama Muhammad bin Tsabit seorang perowih yang lemah.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang status hukum asal dari perkawinan menurut pendapat yang terbanyak dari fuqaha imam Syafi'i hukum nikah adalah mubah, menurut madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali hukum nikah adalah

sunnah, sedangkan menurut madzhab Dhahiri dan Ibnu Hazm hukum nikah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup.<sup>30</sup>

Adapun hukum melaksanakan pernikahan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibatnya, maka tidak terdapat perselisihan diantara para ulama', bahwa hukum melaksanakan perkawinan ada lima macam yaitu:

- a. *Jaiz* (boleh), ini asal hukumnya.
- b. *Sunat*, bagi orang yang berkehendak serta cukup nafkah sandang, pangan, dan lain-lain.
- c. *Wajib*, bagi orang yang cukup sandang, pangan dan dikhawatirkan terjerumus ke dalam lembah perzinaan.
- d. *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.
- e. *Haram*, bagi orang yang hendak menyakiti perempuan yang akan dinikahi.<sup>31</sup>

### 3. Fungsi Dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya merekapun juga mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka adanya kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan itu harus dibulatkan agar terdapat satu kesatuan dalam tujuan tersebut. Apakah sebenarnya tujuan perkawinan itu.

---

<sup>30</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 3-4.

<sup>31</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UU Press, 2004 hlm. 14.

Dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ahmad Faiz menyatakan bahwa nilai asasi yang ingin diraih dari perkawinan adalah ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang. Bila ketenangan dan ketentraman mewarnai suasana rumah tangga, maka ia akan menghasilkan produk manusia unggulan dan terjamin mutu.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Abdul Azis fungsi dan tujuan pernikahan adalah:

1. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar.
2. Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah.
3. Menyalurkan naluri kebapakan atau keibuan.
4. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan isteri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.<sup>33</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Bagi umat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam. Suatu *akad* pernikahan di pandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya, sehingga keadaan *akad* pernikahan tersebut diakui oleh syara'.

<sup>32</sup> Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm. 26.

<sup>33</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermedia, 1996, hlm. 1329.

Adapun rukun dan syarat-syarat pernikahan ada lima yaitu:

- a. Calon Suami.  
Syarat calon suami; bukan *mahram* dari calon suami, tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak sedang menjalankan *ihram* haji.
- b. Calon Isteri  
Syarat calon isteri; tidak ada halangan syar'i, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*, tidak merasa ditekan, jelas orangnya, tidak sedang *berihram* haji.
- c. Wali  
Syarat wali; laki, *baligh*, berakal sehat, tidak dipaksa, adil, tidak sedang *berihram* haji.
- d. Dua Orang Saksi  
Syarat dua orang saksi; laki-laki, *baligh*, berakal sehat, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas, tidak sedang menjalankan *ihram* haji, memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.
- e. Shighat (ijab qabul)  
Syarat shighat (ijab qabul); ada pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah atau *tazwij*, atau ijab qabul bersambung antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait ijab qabul tidak sedang dalam *ihram* haji, majelis ijab qabul harus dihadiri minimem lima orang.<sup>34</sup>

## C. Perceraian Menurut Islam

### 1. Pengertian Perceraian

Thalaq merupakan masdar dari lafadz *طلق يطلق طلاقا* yang artinya bercerai.<sup>35</sup> Sayyid Sabiq memberikan arti thalaq secara bahasa yaitu:

الطلاق ما قوِّد من الاطلاق وهو الارسال والترك.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997, hlm. 72.

<sup>35</sup> Ahmad Warsan munawir, *Al Munawir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pon-Pes Al Munawir, 1984, hlm. 932.

Artinya: *Thalaq berasal dari kata Al itlaq yang artinya melepaskan atau meninggalkan.*

Adapun thalaq menurut istilah adalah sebagai berikut;

في الشرع حال رابطة الزواج انهاء العلاقة الزوجية.<sup>37</sup>

Artinya: *Thalaq menurut syara' adalah melepaskan ikatan tali perkawinan dan berakhirnya hubungan suami istri.*

Menurut Jalaludin As-Suyuti

الطلاق في الشرع حال عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.<sup>38</sup>

Artinya: *Thalaq menurut syara' adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafadz dan sejenisnya.*

Menurut Abur rahman Al Jaziri:

عرف الا اصطلاح بانه ازالة النكاح ومعنى ازالة النكاح رفع العقد بحيث لا تحل له الرجعة بعد ذلك.<sup>39</sup>

Artinya: *Thalaq menurut istilah adalah menghilangkan suatu perkawinan dan arti pada menghilangkan suatu perkawinan itu adalah menghilangkan akad, sehingga istri tidak halal baginya setelah dithalaq.*

Dari beberapa pengertian thalaq di atas kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa thalaq menurut bahasa adalah pisah atau lepas, sedang menurut istilah adalah ucapan tertentu yang diucapkan oleh suami kepada istrinya yang dapat menghilangkan halalnya hubungan suami istri.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Juz II, Darul fikr, tth, 241.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 241

<sup>38</sup> Jalaludin As-Suyuti, *Raudhatut Thalibin*, Juz IV, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, tth, hlm 3.

<sup>39</sup> Abdul Rahman Al jaziri, *Kitab Fiqh 'Ala Madhahib Al 'Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Darul kutub Al Ilmiah, tth, hlm. 248.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Dalam Al-qur'an disebutkan bahwa dasar hukum perceraian diantaranya adalah firman Allah SWT dalam surat At Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kami tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. (QS. At Thalaq; 1)*<sup>40</sup>

Hidup dalam hubungan perkawinan merupakan sunah Allah dan sunah Rasul. Itulah yang di kehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunah Allah dan sunah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *wa rahmah*.

Meskipun demikian bila hubungan perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemadharatan, maka Islam membuka pintu terjadinya perceraian. Dengan demikian pada dasarnya perceraian atau talaq itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam ushul fiqh disebut *makruh*

<sup>40</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. *op.cit*, hlm. 945.

Hukum *makruh* ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talaq itu dengan berbagai pentahapan.<sup>41</sup> Hal ini terlihat dalam surat An-Nisa' ayat 34:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya: Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya (QS..An-Nisa';34)<sup>42</sup>

Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam haditsnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sada Nabi:

عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابن ماجه)<sup>43</sup>

Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talaq (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Hakim).

Walaupun hukum asal dari talaq itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu maka hukum talaq itu adalah sebagai berikut;

1. *Wajib*, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
2. *Sunah*, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatannya dirinya.

<sup>41</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 241.

<sup>42</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *op. cit.*, hlm. 123.

<sup>43</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Darul Fikr, tth, hlm 649.

3. *Haram*, dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talaq sewaktu siistri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talaq sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
4. *Makruh*, yaitu hukum asal dari talaq yang tersebut di atas.<sup>44</sup>

Ketentuan thalaq adalah bukti dari keadilan syari'at Islam. Dengan thalaq ini dapat dicegah kezaliman yang menimpa suami atau istri dalam kehidupan rumah tangga. Disamping Islam memberikan hak thalaq kepada suami, Islam juga memberikan hak kepada istri untuk menuntut perceraian dari suaminya yang disebut hukum *khulu'*.

Sekalipun Islam membenarkan thalaq sebagai aturan yang sejalan dengan fitrah, Islam juga mengingatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Thalaq dianggap sebagai perbuatan yang dimurkai oleh Allah sekalipun halal. Begitu juga istri yang menuntut perceraian dari suaminya diancam tidak akan menikmati bau surga, Rasulullah saw bersabda:

عن ثوبان : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَاهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. (رواه ابن ماجه)<sup>45</sup>

“Siapa saja wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada sebab yang mendesak maka haramlah atasnya bau surga” (Hadits semakna riwayat Ahmad, Abu daud, Tirmidzi, Ibnu hibban, dan Al Hakim)

- b. Bila istri bersikap tidak baik kepada suaminya, hendaklah suami memberikan nasihat dan memberi tempo kepada istri untuk mengubah perilakunya. Jika

<sup>44</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 402-403.

<sup>45</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid, op cit, hlm 650.

tidak berhasil, suami diperbolehkan memberi pukulan ringan tanpa menyakiti badannya.

- c. Mengangkat orang ketiga sebagai penasehat atau orang lain dari keluarganya untuk menjadi penengah untuk menyelesaikan pertikaian dan perselisihan mereka.
- d. Islam menetapkan adanya masa iddah bagi perempuan yang bercerai dari suaminya dan suami dilarang menceraikan istrinya pada masa iddah. Aturan ini dimaksudkan agar suami tidak tergesa-gesa mengambil keputusan bercerai. Bahkan bila suami yang menceraikannya, istri tetap mempunyai hak tinggal di rumah suami dan mendapatkan nafkah penuh selama masa iddah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada kedua belah pihak merenungkan perbuatannya dan melakukan perbaikan terhadap perilakunya masing-masing.
- e. Islam menetapkan aturan thalaq yang dapat dilakukan beberapa kali. Suami dibenarkan melakukan thalaq dua kali. Maksudnya suami dapat rujuk kembali kepada istrinya dalam dua kali thalaq dalam masa iddah. Bila suami telah mentalaq tiga kali, ia tidak dibolehkan kembali kepada istrinya sebelum istrinya kawin dengan laki-laki lain lalu bercerai dengan cara yang benar.<sup>46</sup>

### **3. Dampak Perceraian**

Suami dan istri yang bercerai boleh jadi belum mempunyai anak, tetapi boleh jadi telah mempunyai anak. Apakah dampak perceraian terhadap mereka?

---

<sup>46</sup> Muhammad Thalib, *Menejemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007, hlm. 49-51.

Kejadian yang bisa disaksikan di tengah masyarakat antara suami istri yang telah bercerai adalah timbulnya permusuhan atau sikap saling membenci. Bahkan bila mereka telah mempunyai anak, anak-anak tersebut mengalami penderitaan moral atau material. Kenyataan semacam ini membuat banyak orang merasa sangat cemas dengan dengan perceraian, bahkan mengecam perceraian sebagai suatu tindakan yang menghancurkan masa depan anak-anak.

Kita perlu memahami secara benar maksud perceraian yang digariskan oleh Islam agar kita tidak tersesat dalam memahaminya. Karena kenyataan yang terdapat dalam masyarakat memang menimbulkan kecemasan dan rasa ngeri kita atas nasib anak-anak dan keluarga yang bercerai. Hal yang utama harus kita perhatikan dalam masalah perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Perceraian harus dilakukan dengan cara baik. Artinya suami dan istri yang bercerai benar-benar melakukannya dengan penuh rasa kesadaran dan pengertian bahwa mereka bercerai untuk kebaikan dan kebahagiaan masing-masing, bukan karena dorongan permusuhan dan kebencian. Allah memerintahkan perceraian itu dilakukan dengan perpisan yang sebaik-baiknya.<sup>47</sup> Hal ini menuntut adanya sikap saling lapang dada dari pasangan suami istri yang bercerai sehingga tidak lagi terpendam rasa permusuhan dan kebencian satu terhadap lainnya. Jadi, perceraian kita lakukan atas dasar kesadaran sepenuhnya bahwa jalan tersebut merupakan upaya terbaik untuk memperbaiki keadaan masing-masing dengan bergantinya suasana dan kondisi lebih baik dikemudian hari bagi mereka. Dengan menyadari

---

<sup>47</sup> Muhammad Fauzi Adzim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998, hlm. 336.

ketentuan perceraian islam semacam ini, maka sama sekali tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengecam dan mencela ketentuan perceraian yang Allah gariskan dalam Al-Qur'an.

2. Suami istri yang bercerai tetap mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Bilamana anak-anak masih berada dibawah umur 7 tahun, maka ibunyalah yang menjadipengasuh nafkah kepada anaknya dan mantan istrinya. Ayah yang telah berpisah dari anaknya karena perceraian tetap berkewajiban mendidik dan memberikan kasih sayang kepada mereka seperti pada saat mereka masih satu atap dengan anak-anaknya. Bila anak-anak telah melewati umur 7 tahun, mereka diberihak untuk memilih antara ikut ibunya atau bapaknya. Ibu dan ayah tidak boleh memaksa yang bersangkutan untuk dirinya sendiri, tetapi mereka wajib memberikan kebebasan memilih 100 % kepada anak-anaknya. Apabila anak memilih ibunya maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya sampai baliq bagi anak laki-laki, dan bagi anak perempuan sampai ia menikah.
3. Suami istri yang telah bercerai wajib tetap menjaga persaudaraan dengan baik, tidak boleh saling mendengki saling menjelekkkan, apalagi saling menteror.<sup>48</sup> Mereka harus menyadari adanya kewajiban bersaudara dan menghormati hak-hak saudara seperti halnya berlaku antara dirinya dengan orang lain. Dengan adanya kewajiban semacam ini, maka suami istri dapat terus menjaga pesaudaraannya secara baik sehingga anak-anaknya tidak terpengaruh dengan perceraian yang mereka lakukan. Sebab mereka

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 337.

menyaksikan ayah dan ibu mereka tetap terlihat damai dan memberikan kasih sayang dan cinta secara tulus kepada mereka.

Anak-anak dari orang tua yang telah bercerai diberi pengertian dengan sebaik-baiknya bahwa ayah dan ibu mereka berpisah semata-mata untuk mencari jalan terbaik bagi kepentingan anak-anak dan orang tuanya. Anak-anak akan mendapatkan suasana yang lebih damai dan tenang dibawah naungan ibu mereka menjadi satu, mereka tidak dapat menciptakan suasana damai dan tenang bagi anak-anak. Jadi untuk kepentingan perkembangan masa depan anak-anak, mereka rela berpisah dari pada mengorbankan masa depan anak-anak. Hal ini menuntut adanya penciptaan suasana yang lebih baik bagi anak-anak setelah terjadi perceraian orang tua mereka. Bila anak-anak ikut ibunya, maka ibu harus dapat menciptakan suasana lebih baik bagi anak-anaknya dan ayah juga harus membantu menciptakan suasana seperti itu bagi anak-anaknya dari jauh. Misalnya secara tetap ayahnya menginjungi anak-anaknya dan membawa mereka sekali-kali untuk bersenang-senang dan bercengkrama di tempat yang menyenangkan. Dengan cara yang seperti ini, anak-anak menyadari sepenuhnya bahwa perceraian ibu dan ayah mereka benar-benar menguntungkan dan bukan merugikan mereka

Kenyataan-kenyataan pahit yang muncul ditengah masyarakat kita disebabkan perceraian bukanlah perceraian itu sendiri, tetapi karena orang yang melakukannya berbuat yang sudah jauh dari tuntunan islam, bukan karena ketentuan-ketentuan itu sendiri. Sebab perceraian yang diatur dalam islam juga terjadi pada masa sahabat-sahabat Rasulullah dan dihadapan Rasulullah saw

sendiri namun tidak mengakibatkan dampak negatif pada anak dan istri yang mengalami perceraian. Sebab mereka melakukan perceraian dalam batas dan garis yang dianjurkan oleh Islam sehingga dampak negatifnya dapat ditanggulangi sepenuhnya tanpa menimbulkan kerugian bagi siapapun.